

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Barang bukti dalam perkara tindak pidana mempunyai peran yang sangat fatal dalam menentukan layak atau tidaknya suatu perkara tindak pidana tersebut untuk dilanjutkan dalam tahap persidangan. Undang-Undang tentang barang bukti juga di muat dalam pasal 184 ayat (1) sampai pasal 190 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan dimuat juga didalam Peraturan Kapolri (PerKapolri) nomor 10 tentang tata cara pengelolaan barang bukti di lingkungan Kepolisian Negera Republik Indonesia yang menjelaskan bahwa barang bukti atau alat bukti merupakan faktor penentu guna menetapkan bahwa tersangka atau terdakwa tersebut layak untuk dipidana atau tidak.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal (1) butir (1) menyatakan bahwa penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melaksanakan penyelidikan, tugas dan wewenang penyidik pun di muat dalam Pasal 5 ayat (1) dan (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Jatuhnya hukuman pidana terhadap seseorang apabila dapat menunjukkan minimal dua alat bukti dalam proses persidangan kepada hakim di pengadilan, begitu pula penuntut umum melimpahkan berkas perkara ke pengadilan negeri apabila menurut penuntut umum pemenuhan syarat terhadap delik yang didakwakan kepada terdakwa telah memenuhi alat bukti yang cukup untuk mempermudah proses pembuktian di dalam persidangan. Dalam keterkaitan

seperti ini pihak kepolisianlah yang memberikan barang bukti terhadap setiap tindak pidana yang diperoleh ketika proses penyidikan sehingga jaksa dapat menunjukkannya di muka persidangan.

Barang bukti merupakan sebuah petunjuk dalam mengungkap perkara pidana agar dapat di proses sesuai jalur hukum, namun dalam beberapa kasus tidak semua barang bukti adalah milik terdakwa, kepada setiap barang bukti yang tidak lagi mempunyai hubungan dalam membantu mengungkap sebuah perkara pidana dapat diberikan kembali kepada keluarga terdakwa atau orang lain pemilik sah barang bukti tersebut dengan dasar adanya putusan pengadilan serta surat ijin dari ketua pengadilan negeri.

Pelaksanaan proses penyitaan barang bukti, pihak kejaksaan memiliki dua tempat yang dipergunakan dalam penyimpanan barang bukti, di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN) serta gudang kejaksaan negeri. Kerja samadari aparat penegak hukum yang baik merupakan suatu keharusan dalam dunia hukum agar pengelolaan benda sitaan negara dan barang rampasan negara di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN) dapat terlaksana dengan baik.

Masyarakat tidak seluruhnya mengerti bagaimana proses pengembalian barang bukti dalam perkara pidana sehingga terjadinya penumpukan barang bukti di kejaksaan yang mana tidak ada kepastian bahwa barang tersebut akan dipulangkan kepada yang berhak memiliki atau akan di lelang oleh pihak kejaksaan. Dengan adanya permasalahan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian karya ilmiah dengan judul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Pengembalian Barang Bukti Dalam Perkara Tindak Pidana”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian diatas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana status barang bukti pada saat proses hukum berlangsung sehingga mempunyai kekuatan hukum tetap ?
2. Bagaimana proses pengembalian barang bukti pada saat perkara tersebut sudah mempunyai kekuatan hukum tetap ?

## **C. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah pengkajian berdasarkan studi kasus perkara tindak pidana hingga keputusan memiliki kekuatan hukum tetap di Pengadilan Negeri Metro kelas 1 B, pada kajian ini penulis melakukan penelitian terkait dengan Jaksa Penuntut Umum (JPU), Kasi Barang Bukti, dan Pengadilan Negeri sebagai sumber data penulis guna mendapatkan hasil yang maksimal.

## **D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Rumusan masalah di atas penulis menetapkan bahwa:

1. Tujuan Penelitian
  - a. Untuk mengetahui bagaimana status barang bukti bilamana barang bukti tersebut dihadirkan didalam persidangan.
  - b. Untuk mengetahui pihak manakah yang berwenang untuk mengembalikan barang bukti sehingga tidak terjadi kesalahpahaman sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi pihak yang berhak atas barang bukti tersebut.
2. Kegunaan penelitian
  - a. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini penulis harap dapat bermanfaat bagi segala pihak dalam mencapai tujuan yang diharapkan khususnya dalam pengembalian barang bukti dalam perkara tindak pidana.

b. Kegunaan Praktis

Penelitian ini dilakukan guna menambah informasi mengenai upaya pengembalian barang bukti dalam perkara tindak pidana sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Metro

**E. Kerangka teoritis dan konseptual**

1. Kerangka teoritis

Menurut D.Simons, sistem atau teori pembuktian berdasar undang-undang secara positif (*Positif wettelijk bewijstheorie*) ini berusaha untuk menyingkirkan semua pertimbangan subjektif hakim dan mengikat hakim secara ketat menurut pembuktian-pembuktian yang keras<sup>1</sup>

Pada dasarnya teori D.Simons menegaskan bahwa sistem pembuktian menitik beratkan kepada barang bukti yang merupakan bentuk fisik yang dapat di jelaskan secara *real* bahwa barang tersebut merupakan barang yang digunakan untuk melakukan suatu tindak pidana atau barang hasil dari tindak pidana.

Dalam sistem pembuktian terdiri dari 4 cara pembuktian yaitu terdiri dari Sistem pembuktian belaka (*Conviction in Time*), Sistem keyakinan dengan alasan logis (*Lacon-viction in Raisonne*), Sistem Pembuktian

---

<sup>1</sup>Andi Hamzah, 2001, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm 247

Menurut Undang-Undang (*Positief Wettelijk Bewijstheorie*), Sistem Pembuktian Menurut Undang-Undang Secara Terbatas (*Negatief Wettelijk Bewijstheorie*). Menurut D.Simon Sistem Pembuktian Menurut Undang-Undang (*Positief Wettelijk Bewijstheorie*) berada di atas yang lain yang mendominasi dari semua sistem pembuktian, oleh karena itu barang bukti sebagai hal yang berada di dalam Sistem Pembuktian Undang-Undang merupakan hal yang sangat penting.

## 2. Kerangka konseptual

Konseptual terdiri dari kumpulan konsep yang di jadikan titik utama pengamatan. Sumber konsep adalah undang-undang, buku/karya tulis, laporan penelitian, ensiklopedia, kamus, dan fakta. Dalam hal ini teori konseptualnya adalah:

- a. Tinjauan adalah proses memeriksa dan menyelidik dengan melakukan pengumpulan data yang kemudian diolah dan dianalisa kemudian datanya disusun dengan sistematis serta objektif yang dilakukan guna menyelesaikan suatu perkara.
- b. Yuridis adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan hukum dan telah ditetapkan oleh pemerintah baik secara lisan ataupun tertulis.
- c. Tinjauan Yuridis adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum
- d. Pengembalian adalah proses pemberian kembali atau disebut juga pemulangan atas sesuatu yang bukan miliknya.
- e. Bukti adalah sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa

- f. Barang bukti adalah bahan yang dapat digunakan ketika proses penyidikan, penuntutan serta peradilan dalam perkara pidana.
- g. Perkara adalah sebuah permasalahan, persoalan atau beberapa urusan yang perlu diselesaikan sesuai dengan jalurnya.
- h. Pidana adalah Kejahatan (tentang pembunuhan, perampokan dan sebagainya)
- i. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum serta disertai sanksi (ancaman) berupa pidana denda dan pidana kurungan.

## **F. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dalam penulisan skripsi ini tersusun dari lima bab dengan tujuan untuk mempermudah dalam memahami isinya. Berikut adalah rincian dari sistematika penulisannya:

### **I. PENDAHULUAN**

Isi dalam bab ini adalah latar belakang masalah, selanjutnya permasalahan serta ruang lingkup, sehingga dapat dimuat tujuan dan kegunaan penulisan, kerangka teori dan konseptual serta yang paling akhir adalah sistematika penulisan.

## **II. TINJAUAN PUSTAKA**

Memuat berbagai kajian serta konsep yang saling berkaitan yaitu tinjauan umum tentang pengembalian barang bukti.

## **III. METODE PENELITIAN**

Memuat metode yang di pergunakan dalam menyelesaikan penulisan ini. Metode yang digunakan yaitu pendekatan masalah, sumber data, penentuan narasumber, prosedur pengumpulan dan pengolahan data serta analisis data.

## **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Memuat hasil dari penelitian yang berjudul tinjauan yuridis terhadap pengembalian barang bukti dalam perkara tindak pidanaserta bagaimana proses pinjam pakai bagi pemilik barang bukti yang pemiliknya tidak ada sangkut pautnya dengan perkara pidana.

## **V. PENUTUP**

Memuat kesimpulan umum berdasarkan dari hasil penelitian disertai dengan saran yang sesuai terhadap permasalahan yang di ambil.